



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 4.a TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN PPK SE-  
KABUPATEN ENDE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan PPK Se-Kabupaten Ende, dipandang perlu Menetapkan/menunjuk Narasumber dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Narasumber dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 6. 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN PPK SE-KABUPATEN ENDE.

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan PPK Se-Kabupaten Ende, sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan;

KEDUA : Narasumber sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan/materi dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Menyampaikan materi kepada peserta.

KETIGA : Adapun materi dari masing-masing Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kapolres Ende;
2. Kondusifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Dandim 1602 Ende;
3. Peran Pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ende;
4. Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende.

- KETIGA : Besaran honorarium narasumber yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 900.000,- / Jam
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ende

Pada tanggal : 23 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd

MEI TANTY VILIAWATY DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 4.a TAHUN 2025  
TANGGAL 23 JANUARI 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN PPK SE-  
KABUPATEN ENDE

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024 DENGAN PPK SE-KABUPATEN ENDE

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	BESARNYA HONOR / JAM (Rp)
1.	Syafrudin	KabagOps Polres Ende	900.000,-
2.	I Nengah Pendi Ristanto	Dandim 1602 Ende	900.000,-
3.	Basilius Wena	Ketua Bawaslu Ende	900.000,-
4.	Gabriel Dala	Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende	900.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd

MEI TANTY VILIAWATY DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut